

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIPA PERTIKAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

TAHUN 2013

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR : DIPA-018.12.2.499465/2013**



A. Dasar :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 19 Tahun 2012 tentang APBN TA 2013.

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran :

1. Kementerian Negara / Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
2. Unit Organisasi : (12) BADAN KARANTINA PERTANIAN
3. Provinsi : (22) BALI
4. Kode>Nama Sakter : (499465) BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I DENPASAR
- Sebesar : Rp. 16.734.330.000 (ENAMBELAS MILIAR TUJUH RATUS TIGA PULUH EMPAT JUTA TIGA RATUS TIGA PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

04 EKONOMI

04.03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

018.12.15 Program Peningkatan Kualitas Pengkantinnaan Perantian dan Pengawasan Keamanan Hayati
018.12.15.1823 Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati

Rp. 16.734.330.000
Rp. 16.734.330.000

C. Sumber Dana Berasal :

1. Rupiah Murni	Rp.	16.209.330.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Bertalan	Rp.	525.000.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
D. Pencapaian dana dilakukan melalui :			6. SBN	Rp.	0
1. KPPN D E N P A S A R	(037)	Rp. 16.734.330.000			

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. Petikan DIPA ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN
2. Petikan DIPA ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman (digital stamp) sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. Petikan DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sakter dan pencapaian dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Perantian Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam Petikan DIPA sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara Petikan DIPA dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan
7. Petikan DIPA ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013.

Jakarta, 05 Desember 2012
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttt.

HERRY PURNOMO
NIP.195305081976031002



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2013

NOMOR : DIPA-018.12.2.499465/2013

IA. U M U M



DS : 8410-8022-7837-0109

Kementerian Negara/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
 Unit Organisasi : (12) BADAN KARANTINA PERTANIAN
 Provinsi : (22) BALI
 Kode/Nama Salkes : (499465) BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I DENPASAR

Kuasa Pengguna Anggaran : Drl. Saiful Muhtadin MM
 Bendahara Pengeluaran : I Gusti Ngurah Arit
 Pejabat Penanda tangan SPM : Drs I Nyoman Sujantara

Halaman : IA.1

1 Fungsi	04	EKONOMI	16.734.330.000
Sub Fungsi	04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	16.734.330.000
2 Program	018.12.15	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	16.734.330.000
Hasil (Outcome)	01	Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Karantina dan Pengawasan Keamanan Hayati	
IKU Program	01	Efektifitas Pengendalian Resiko Masuk dan Menyebarnya HPHK dan OPTK, Serta Pangan yang Tidak Sesuai Standar Keamanan Pangan	16.734.330.000
Kegiatan	02	Efektifitas Pelayanan Ekspor Komoditas Pertanian dan Produk Tertentu.	
	03	Tingkat Kepatuhan dan Kepuasan Pengguna Jasa Karantina Pertanian	
	1823	Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	16.734.330.000
Indikator Kinerja Kegiatan	001	Realisasi target operasional sertifikasi karantina dan pengawasan keamanan hayati	
	002	Tingkat kesesuaian operasional tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap kebijakan standar teknik dan metode yang diberlakukan	
	003	Presentase (%) Penjualan Kiriman Barang Ekspor yang Desertifikasi Karantina Pertanian	
	004	Peningkatan Indeks Kepuasan dan Kepuasan pengguna Jasa	
Keluaran (Output)	1823.002	Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan keamanan Hayati (00)	3.215.283.000
	1823.007	Peralatan Teknis (00)	200.000 Unit/Set
	1823.994	Layanan Perkantoran (00)	12.000 Bulan Layanan
	1823.995	Kendaraan Bermotor (00)	2.000 Unit
	1823.996	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (00)	15.000 Unit
	1823.997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (00)	21.000 Unit
	1823.998	Cedung/Bangunan (00)	359.000 M2

Jakarta, 05 Desember 2012
 KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN

td.

Ir. BANUN HARPINU, M.Sc
 NIP 196010191985032001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR : DIPA-018.122.499465/2013
IB. U M U M**



Kementerian Negara/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
 Unit Organisasi : (12) BADAN KARANTINA PERTANIAN
 Provinsi : (22) BALI
 Kode>Nama Satker : (499465) BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I DENPASAR

1. Anggaran Tahun 2013		Rp.	Ket :	Pagu	Ekuivalen Rupiah
1. Rupiah Murni	Rp.	16.734.330.000	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	0 Rp.
2. PNB	Rp.	16.209.330.000	b. Hibah Luar Negeri	(2) RPLN	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	525.000.000	(1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	(2) RHLN	US\$	0 Rp.
5. Hibah Langsung	Rp.	0	c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0 Rp.
6. SBSN	Rp.	0	d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0 Rp.
			e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0 Rp.
			f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0 Rp.

2. Rincian Pinjaman / Hibah :

No.	SUNDBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPT/B per Tahun No. Register	PAGU TAHUN INI	RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENYARIKAN		Rp. Pdp	RpLN	Rp. Loc Cost
			Kode	Dana			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR : DIPA-018.12.2.499465/2013
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS : 8410-8022-7837-0109

Kementerian Negara/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi : (12) BADAN KARANTINA PERTANIAN
Provinsi : (22) BALI
Kode / Nama Saker : (499465) BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I DENPASAR
Kewenangan : (KD)

Halaman II.1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SAKTER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA							LOKASI/ KEPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAJAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [59]	JUMLAH SELURUH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
499465	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I DENPASAR	6.916.102	5.786.205	4.032.023	-	-	16.734.330			
018.12.15	Program Peningkatan Kualitas Pengkondisian Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	6.916.102	5.786.205	4.032.023	-	-	16.734.330			
1823	Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	6.916.102	5.786.205	4.032.023	-	-	16.734.330			
1823.002	Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	-	3.215.283	-	-	-	3.215.283	22.51		
01	RM	-	2.923.383	-	-	-	2.923.383	037		
04	PNP	-	291.900	-	-	-	291.900	037		
1823.007	Peralatan Teknis	-	-	672.680	-	-	672.680	22.51		
01	RM	-	-	672.680	-	-	672.680	037		
1823.994	Layanan Perkantoran	6.916.102	2.521.674	-	-	-	9.437.776	22.51		
01	RM	6.916.102	2.521.674	-	-	-	9.437.776	037		
1823.995	Kendaraan Bermotor	-	-	740.000	-	-	740.000	22.51		
01	RM	-	-	740.000	-	-	740.000	037		
1823.996	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	-	-	455.237	-	-	455.237	22.51		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR : DIPA-018.12.2.499465/2013
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS : 8410-8022-7837-0109

Kementerian Negara/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi : (12) BADAN KARANTINA PERTANIAN
Provinsi : (22) BALI
Kode / Nama Sektter : (499465) BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I DENPASAR
Kewenangan : (KD)

Halaman II.2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA							LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	RM	-	-	271.385	-	-	-	037		
04	PMP	-	-	183.852	-	-	-	037		
1823.997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	-	49.248	190.172	-	-	239.420	22.51		
01	RM	-	-	190.172	-	-	190.172	037		
04	PMP	-	49.248	-	-	-	49.248	037		
1823.998	Gedung/Bangunan	-	-	1.973.934	-	-	1.973.934	22.51		
01	RM	-	-	1.973.934	-	-	1.973.934	037		
JUMLAH		6.916.192	5.706.285	4.832.823	-	-	16.734.339			

Jakarta, 05 Desember 2012
KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN

td.

Ir. BANJUN HARPINI, M.Sc
NIP 196010191985032001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR : DIPA-018.12.2.499465/2013
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKERJAAN PENERIMAAN**



DS : 8410-8022-7837-0109

Kementerian Negara/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi : (12) BADAN KARANTINA PERTANIAN
Provinsi : (22) BALI
Kode dan Nama Sektur : (499465) BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I DENPASAR

Halaman : III, 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN DANA/PERKERJAAN PENERIMAAN												JUMLAH SELURUH		
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER			
1.	499465	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I DENPASAR															
		RENCANA PENARIKAN DANA	191.576	374.297	441.806	440.476	890.552	1.260.604	1.633.181	1.699.757	2.669.469	2.639.204	2.394.186	2.099.222	16.734.330		
		51 BELAJAR PEGAWAI	191.576	222.696	260.737	341.655	266.270	478.594	776.678	783.594	1.120.409	873.504	1.031.982	568.505	6.916.102		
		52 BELAJAR BARANG	0	151.599	159.699	97.208	193.239	311.878	519.023	630.696	767.251	1.112.109	929.265	914.220	5.796.205		
		53 BELAJAR MODAL	0	0	21.370	1.613	431.023	470.134	337.480	285.467	781.809	653.591	433.039	616.497	4.032.023		
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Haviari	191.576	374.297	441.806	440.476	890.552	1.260.604	1.633.181	1.699.757	2.669.469	2.639.204	2.394.186	2.099.222	16.734.330		
		51 BELAJAR PEGAWAI	191.576	222.696	260.737	341.655	266.270	478.594	776.678	783.594	1.120.409	873.504	1.031.982	568.505	6.916.102		
		52 BELAJAR BARANG	0	151.599	159.699	97.208	193.239	311.878	519.023	630.696	767.251	1.112.109	929.265	914.220	5.796.205		
		53 BELAJAR MODAL	0	0	21.370	1.613	431.023	470.134	337.480	285.467	781.809	653.591	433.039	616.497	4.032.023		

Jakarta, 05 Desember 2012
KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN

td.

Jr. BANUN HARPINI, M.Sc
NIP 196010191985032001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR : DIPA-018.12.2.499465/2013
IV. C A T A T A N**

DS : 8410-8022-7837-0109



Kementerian Negara/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi : (12) BADAN KARANTINA PERTANIAN
Provinsi : (22) BALI
Kode dan Nama Saker : (499465) BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I DENPASAR

Halaman : IV.1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
499465	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I DENPASAR		
018.12.15	Program Peningkatan Kualitas Pengkantinahan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati		
1823	Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati		
1823.994	Layanan Perkantoran		
	511129 Belanja Uang Makan PNS (RM)	Rp.	778.800
	512211 Belanja uang lembur (RM)	Rp.	274.160
	<i>Pencairan dana untuk membiayai kegiatan PNBP dapat dibayarkan setelah terlebih dahulu dilakukan penyetoran PNBP ke Rekening Kas Negara yang dibuktikan dengan surat bukti setor. KPPN mencairkan dana PNBP didasarkan atas kelentuan perundangan yang berlaku</i>		

Jakarta, 05 Desember 2012
KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN

ttd.
Ir. BANUN HARPINI, M.Sc
NIP. 196010191985032001

Konfirmasi Data DIPA Petikan
Tahun Anggaran 2013
K-107/WPB.21/KP.0110/2012

Berkenaan dengan data DIPA Petikan yang diterima KPPN atas Satuan Kerja saudara, bersama ini disampaikan rincian detail atas DIPA Petikan berkenaan:

Nomor DIPA Petikan : SP-018.12.2.499465-00/AG/2013
 Kementerian Negara/Lembaga : KEMENTERIAN PERTANIAN
 Unit Organisasi : BADAN KARANTINA PERTANIAN
 Provinsi : BALI
 Kode / Nama Satker : BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I DENPASAR (499465)
 Sebesar : Rp 16.734.330.000
 Sumber dana berasal : 1. RM : Rp 16.209.330.000 5. PHDN : Rp 0
 2. PNBP : Rp 525.000.000 6. Hibah Langsung : Rp 0
 3. PHLN : Rp 0 7. STM : Rp 0
 4. BLU : Rp 0
 Pencairan dana melalui : 1. KPPN D E N P A S A R (037) Rp 16.734.330.000
 2.

Rincian Pagu, Kode Fungsi / Sub Fungsi / Program / Kegiatan / Output:							
1. Fungsi	: 04	: Rp	16.734.330.000	Output	: 1823.997	: Rp	239.420.000
Sub Fungsi	: 04.03	: Rp	16.734.330.000		1823.998	: Rp	1.973.934.000
2. Program	: 04.03.15	: Rp	16.734.330.000				
Kegiatan	: 1823	: Rp	16.734.330.000				
Output	: 1823.002	: Rp	3.215.283.000				
	1823.007	: Rp	672.680.000				
	1823.994	: Rp	9.437.776.000				
	1823.995	: Rp	740.000.000				
	1823.996	: Rp	455.237.000				

Rincian Pagu per Jenis Belanja (dalam Ribuan Rupiah)

Kode Program/Kegiatan/Output/Sumber Dana	Belanja						Lokasi/KPPN	Cara Penarikan/ Register
	Pegawai	Barang	Modal	Bantuan Sosial	Lain-Lain	Jumlah Seluruh		
- TERLAMPIR -								

Halaman IV. Catatan (dalam Ribuan Rupiah)


Kode	Uraian	Kode	Uraian
15.1823.994	511129 Belanja Uang Makan PNS Rp 778.800		
15.1823.994	512211 Belanja Uang Lembur Rp 274.160		

Bersama ini kami menyatakan kebenaran atas data tersebut untuk digunakan sebagai dasar pembayaran atas satker sebagaimana identitas dimaksud diatas. KPPN bertanggungjawab atas rincian data sebagaimana tertuang dalam DIPA Petikan. Penggunaan belanja dalam RKA-K/L dan POK menjadi tanggungjawab KPA.

Kepala KPPN D E N P A S A R



MOCH CHOMNUR SUSANTO
NIP. 196908021989121002



..... 2012
Kuasa Pengguna Anggaran,

.....
.....



Lampiran Konfirmasi Data DIPA Petikan
Tahun Anggaran 2013
K-107/WPB.21/KP.0110/2012

Rincian Pagu per Jenis Belanja

(dalam Ribuan Rupiah)

Kode Program/Kegiatan/Output/Sumber Dana	Belanja						Lokasi/KPPN	Cara Penarikan/ Register
	Pegawai	Barang	Modal	Bantuan Sosial	Lain-Lain	Jumlah Seluruh		
15/1823/002/RM	0	2.923.383	0	0	0	2.923.383	22.51/037	RM
15/1823/002/PNP	0	291.900	0	0	0	291.900	22.51/037	PNP
15/1823/007/RM	0	0	672.680	0	0	672.680	22.51/037	RM
15/1823/994/RM	6.916.102	2.521.674	0	0	0	9.437.776	22.51/037	RM
15/1823/995/RM	0	0	740.000	0	0	740.000	22.51/037	RM
15/1823/996/RM	0	0	271.385	0	0	271.385	22.51/037	RM
15/1823/996/PNP	0	0	183.852	0	0	183.852	22.51/037	PNP
15/1823/997/RM	0	0	190.172	0	0	190.172	22.51/037	RM
15/1823/997/PNP	0	49.248	0	0	0	49.248	22.51/037	PNP
15/1823/998/RM	0	0	1.973.934	0	0	1.973.934	22.51/037	RM

Kepala KPPN DENPASAR,



MOCH CHOMNUR SUSANTO
NIP 196908021989121002



..... 2012
Kuasa Pengguna Anggaran,

.....
.....





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**

GEDUNG SUTIKNO SLAMET LANTAI 4, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710, KOTAK POS 2435
TELEPON (021) 3868060; FAKSIMILE (021) 3868061; SITUS www.anggaran.depkeu.go.id

Nomor : S-~~230~~30/AG/2012

13 Desember 2012

Lamp : -----

Hal : Pemberitahuan Terkait Ralat Otomatis DIPA TA 2013

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran
di Tempat


Berkenaan dengan hasil penelitian atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2013 yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran ditemukan perbedaan data isian antara Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) dan DIPA dan/atau kesalahan penguangan, maka dapat dilakukan ralat otomatis terhadap DIPA TA 2013, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Ralat Otomatis Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah perbaikan atas kesalahan atau kekeliruan terhadap data isian yang dituangkan dalam DIPA dan/atau penghapusan tanda bintang (blokir) dalam DIPA yang dilakukan pada bulan Desember 2012 sebelum DIPA berlaku efektif.
2. Ruang lingkup Ralat Otomatis DIPA terdiri atas ralat kesalahan administrasi dan ralat substansi sepanjang tidak mengakibatkan pergeseran alokasi anggaran antar Jenis Belanja/Output/Kegiatan/Program dalam DIPA Induk dan DIPA Petikan.
3. Ralat kesalahan administrasi yang disebabkan karena kesalahan pencantuman dan/atau perbedaan pencantuman data isian antara RKA-K/L dan DIPA meliputi:
 - a. Ralat kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
 - b. Ralat kode lokasi;
 - c. Ralat kode kewenangan;
 - d. Ralat atau perubahan rumusan kinerja antara lain : rumusan Output, indikator kinerja kegiatan, indikator kinerja utama, nomenklatur kegiatan, atau sasaran strategis;
 - e. Ralat kesalahan pencantuman angka/jumlah;
 - f. Ralat pencantuman Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan;
 - g. Ralat kesalahan jabatan/nama pejabat penandatanganan DIPA Induk; dan/atau
 - h. Ralat penghapusan data sampah.
4. Sedangkan ralat substansi sepanjang tidak mengakibatkan pergeseran alokasi anggaran antar Jenis Belanja/Output/Kegiatan/Program dalam DIPA Induk dan DIPA Petikan meliputi :
 - a. Penghapusan blokir karena sudah ada persetujuan dari Komisi DPR RI; dan/atau
 - b. Penghapusan blokir karena sudah melengkapi dokumen pendukung yang dipersyaratkan.
5. Ralat DIPA sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan 4 dilakukan secara otomatis oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan/atau berdasarkan usulan dari Kementerian Negara/Lembaga.
6. Apabila Ralat DIPA secara otomatis dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, maka ralat mengacu pada data isian yang dituangkan dalam RKA-K/L dan/atau hasil penelitian atas kesalahan yang ditemukan.
7. Sedangkan apabila ralat DIPA berdasarkan usulan dari Kementerian Negara/Lembaga dilakukan mengacu pada :
 - a. Kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan namun telah melampaui batas waktu yang ditetapkan untuk pencetakan DIPA; dan/atau

7

- b. Kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan setelah acara penyerahan DIPA.
8. Ralat DIPA secara otomatis oleh Direktorat Jenderal Anggaran hanya dilakukan untuk DIPA Induk, sedangkan ralat DIPA berdasarkan usulan dari Kementerian Negara/Lembaga dilakukan untuk DIPA Induk dan DIPA Petikan.
9. Dalam hal dokumen pendukung yang disampaikan mengakibatkan pergeseran alokasi anggaran antar Jenis Belanja/Output/Kegiatan/ Program, mekanisme perubahannya dilakukan mengikuti ketentuan mengenai tata cara revisi anggaran Tahun Anggaran 2013.
10. Untuk menghindari duplikasi pencetakan Ralat DIPA Induk, pencetakan Ralat DIPA Induk secara otomatis dapat dilakukan setelah Ralat DIPA berdasarkan usulan dari Kementerian Negara/Lembaga selesai dilaksanakan.
11. Berdasarkan Ralat Otomatis DIPA yang telah ditetapkan, Direktorat Jenderal Anggaran menyampaikan surat pemberitahuan/notifikasi kepada Unit Eselon I Kementerian Negara/Lembaga, KPA dan KPPN melalui *e-mail* serta mengunggah ADK dan PDF file Ralat DIPA Petikan dalam FTP dan *webserver* RKA-K/L-DIPA.
12. Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka (11), KPA dan KPPN mengunduh ADK dan PDF file Ralat DIPA Petikan sebagai dasar pencetakan Ralat DIPA Petikan.
13. Perubahan yang dilakukan terhadap RKA-K/L atau DIPA setelah bulan Desember 2012, mengikuti ketentuan mengenai tata cara revisi anggaran Tahun Anggaran 2013.

Demikian disampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
4. Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
5. Para Kepala KPPN Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

GEDUNG SUTIKNO SLAMET LANTAI 4, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710, KOTAK POS 10024
TELEPON (021) 38689080; FAKSIMILE (021) 3868061, SITUS www.anggaran.depkeu.go.id

Nomor : S- 3102 /AG /2012

|| Desember 2012

Lampiran : ---

Hal : Pemberitahuan terkait penggunaan DIPA TA 2013.

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran
di
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan APBN TA 2013, saat ini telah diterbitkan DIPA TA 2013 untuk masing-masing Satuan Kerja yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan dasar pencairan dana bagi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara. Sehubungan dengan penggunaan DIPA TA 2013, dengan ini dimohon perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Mulai DIPA TA 2013, kewenangan pengesahan DIPA dialihkan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan ke Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 160/PMK.02/2012 tanggal 16 Oktober 2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan DIPA.
2. Sejalan dengan pengalihan kewenangan pengesahan DIPA dimaksud, mulai TA 2013, DIPA yang diterbitkan terdiri atas 2 jenis yaitu :
 - a. DIPA Induk yaitu DIPA yang merupakan akumulasi dari DIPA per Satker yang disusun oleh Pengguna Anggaran menurut Unit Eselon I Kementerian Negara/Lembaga.
 - b. DIPA Petikan yaitu DIPA per Satker yang dicetak secara otomatis melalui sistem dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk.
 - c. DIPA Induk hanya diberikan kepada Unit Eselon I Kementerian Negara/Lembaga.
3. DIPA Induk terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu :
 - a. Lembar Surat Pengesahan DIPA Induk (SP DIPA Induk), memuat :
 - 1) dasar hukum penerbitan DIPA Induk;
 - 2) identitas unit dan pagu DIPA Induk;
 - 3) pernyataan syarat dan ketentuan (*disclaimer*);
 - 4) tanda tangan Direktur Jenderal Anggaran;
 - 5) kode pengaman berupa *digital stamp*; dan
 - 6) lembar SP DIPA Induk dicetak menggunakan kertas bertanda khusus (hologram).
 - b. Halaman I memuat Informasi Kinerja dan Anggaran Program;
 - c. Halaman II memuat Rincian Alokasi Anggaran per Satker;
 - d. Halaman III memuat Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan;
 - e. Halaman I, Halaman II, dan Halaman III DIPA Induk ditandatangani oleh sekretaris jenderal/sekretaris utama/sekretaris atau pejabat eselon I penanggung jawab Program dan memiliki alokasi anggaran (portofolio) pada Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
4. DIPA Petikan terdiri dari 5 (lima) bagian yaitu :
 - a. Lembar Surat Pengesahan DIPA Petikan (SP DIPA Petikan), memuat :
 - 1) dasar hukum penerbitan DIPA Petikan;
 - 2) identitas dan pagu Satker;
 - 3) pernyataan syarat dan ketentuan (*disclaimer*);
 - 4) kode pengaman berupa *digital stamp*; dan
 - 5) lembar SP DIPA Petikan dicetak menggunakan kertas bertanda khusus (hologram).

mlg


- b. Halaman I memuat Informasi Kinerja dan Sumber Dana terdiri dari :
 - 1) halaman I A mengenai Informasi Kinerja; dan
 - 2) halaman I B mengenai Sumber Dana;
 - c. Halaman II memuat Rincian Pengeluaran;
 - d. Halaman III memuat Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan;
 - e. Halaman IV memuat Catatan;
 - f. Halaman I, Halaman II, Halaman III, dan Halaman IV DIPA Petikan tidak ditandatangani, namun dilengkapi dengan kode pengaman berupa *digital stamp*.
5. Untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan DIPA, baik DIPA Induk maupun DIPA Petikan dilengkapi pernyataan syarat dan ketentuan (*disclaimer*) dengan rincian sebagai berikut :
- a. *Disclaimer* pada DIPA Induk :
 - 1) DIPA Induk yang telah disahkan lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker;
 - 2) Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan;
 - 3) DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Satker dan dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum;
 - 4) DIPA Petikan dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa *digital stamp* sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi);
 - 5) Informasi mengenai KPA, Bendahara Pengeluaran, dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petikan;
 - 6) Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan;
 - 7) Tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada PA/KPA; dan
 - 8) DIPA Induk berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013.
 - b. *Disclaimer* pada DIPA Petikan :
 - 1) DIPA Petikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi, dan Kementerian Negara/Lembaga);
 - 2) DIPA Petikan dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa *digital stamp* sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi);
 - 3) DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara;
 - 4) Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam halaman III DIPA Petikan diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan;
 - 5) Tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada PA/KPA;
 - 6) Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan, maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada); dan
 - 7) DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013.

md

6. Dalam rangka menjaga keamanan dan keaslian DIPA, pada setiap lembar DIPA dilengkapi kode pengaman berupa *digital stamp* dalam bentuk *barcode* dengan 16 digit angka dan *time stamp authority*.
7. Apabila di dalam pelaksanaan ditemukan DIPA yang diragukan keasliannya atau tidak sesuai dengan ciri-ciri DIPA yang disebutkan di atas, maka Satker agar segera melaporkan dan mengkonfirmasi kepada KPPN setempat, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan atau Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Demikian disampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,
DIREKTUR
JENDERAL
Hery Rismomo
NIP. 195305081976031002



Tembusan :

1. Menteri Keuangan;
2. Para Pengguna Anggaran;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
4. Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
5. Para Kepala KPPN Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

mf